

**Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang  
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Loloan  
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**HASANA**

**D1A 114 093**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2019**

**Halaman Pengesahan**

**Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang  
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Loloan  
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**HASANA  
D1A 114 093**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Lalu Hadi Adha, SH., M.H  
NIP. 197412242005011001**

**PELAKSANAAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA LOLOAN KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

**HASANA  
D1A 114 093  
Fakultas Hukum  
Universitas Mataram  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan hambatan pelaksanaan wali hakim di desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan emipiris. Dalam pelaksanaan wali hakim harus mengacu kepada Alquran, Hadists dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan pelaksana lainnya, dan dalam pelaksanaanya menimbulkan beberapa hambatan antara lain wali *adho*/wali yang enggan menikahkan anaknya sehingga bagi calon pengantin laki-laki harus mengajukan permohonan ke PA tempat calon pengantin perempuan berdomisili, dan wali hakim dalam keadaan sakit atau memiliki urusan yang penting.

***Kata Kunci : Pelaksanaan, Wali Hakim***

**THE IMPLEMENTATION OF THE GUARDIAN GUDGE IN MARRIAGE  
ACCORDING TO FON  
MARRIAGE LAW COMPILATION OF ISLAMIC LAW  
( A CASE STUDY IN LOLOAN VILLAGE BAYAN SUB-DISTRICT NORTH  
LOMBOK DISTICT )  
ABSTRAK**

This research is to intend to know about the implementation of the representative of the marriage judges in the marriage law and the compilation of the islam law with every inhibition in the practition of representatiove of judges in loloan village kecamatan bayan of north Lombok. This research is using the normative law and empiris of the research methodology. In the execution, the representstive of judges have to refer to the alqur,an, hadists and law number 1 year 1974 about marriage with the islam law compilation nor other execution law. And in the implementation there's a few difficulties such as: therepresentative is give an exception to marrying the bridegroom so the groom hsrve to make a petition to the religion court of the bride's domicile at, and the other problem is like the judges representative not in the healthy condition or they have another concern.

***Keywords : execution, judge representative***

## I. PENDAHULUAN

Menurut Hukum Islam, perkawinan antar mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab Kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Didalam Negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada, hubungan perilaku atau tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan di Indonesia harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) bagi yang beragama islam.

Undang-Undang Perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam Pasal 1 (b) tentang definisi wali adalah “wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada Pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang wali nikah pada Pasal (1-6).

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan akad nikah dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak. Adapun wali dari calon mempelai perempuan adalah salah satu rukun

perkawinan sehingga apabila perkawinan dilangsungkan dengan tidak adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Dan perkawinan dalam tuntunan agama islam itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kedudukan wali sangat penting, karena yang bertidak untuk dapat melaksanakan perkawinan yang mempunyai fungsi sebagai syarat sahnya dari suatu perkawinan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya wali hakim dalam perkawinan di Dusun Tanak Petak Daya Desa Lolan Kecamatan Bayan, yang dimana perkawinan menggunakan wali hakim terjadi dan di laksanakan menurut hukum adat yang berlaku di desa yang di sebut sebagai Aweq-Aweq dalam pelaksanaannya perkawinan dengan menggunakan wali hakim dilakukan oleh tetua adat, yang disebut dengan wali turunan, yang dimana dalam penggunaan wali hakim tersebut tidak sesuai dengan undang-undang hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat dikaji beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Dan Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wali hakim di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan hambatan pelaksanaan wali hakim di desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberi Kontribusi Kepada lembaga yang bersangkutan tentang Perkawinan dengan Wali Hakim, 2. Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan Pengetahuan bagi penyusun Khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan 3. Diharapkan dengan adanya skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum serta dapat membantu masyarakat tentang Perkawinan dengan Wali Hakim.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normative, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bersumber dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### **Gambaran Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.**

Secara umum Desa Loloan ini terletak pada Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara bagian timur dan barat perbatasan dengan gunung rinjani. Secara umum desa loloan ini memiliki batas wilayah kecamatan bayan merupakan salah satu kecamatan Kabupaten Lombok Utara yang perbatasan dengan:<sup>1</sup>Timur : Kecamatan Sembalun, barat : Kecamatan Kayangan, utara : Laut Jawa, dan sebelah selatan : Kabupaten Lombok Tengah.

### **Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loloan menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut berdasarkan arahan atau izin dari tetua adat sehingga perkawinan mereka tersebut sudah sah dan bisa berhubungan sebagaimana suami isteri”.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bayan pun memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh tetua adat, hal tersebut diluar kewenangan KUA, kerana hal tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan secara adat, dalam pernikahan secara adat ialah boleh langsung menggunakan wali turunan, yang dimaksud dengan wali turunan ialah boleh langsung menjadi walinya, walaupun wali tersebut bukan wali *nasabnya*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Bayan Tahun 2018

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Loloan pada tanggal 27 Juli 2019

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Darsiah, S.HI Pada tanggal 22 Agustus

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan wali hakim harus sesuai dengan aturan agama yang diyakini sebagaimana di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.**

Dalam Undang-undang Perkawinan sendiri tidak diatur secara merinci tentang tata cara atau pun pelaksanaan dari wali hakim itu, akan tetapi Sebagaimana yang termuat dalam Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan antara lain: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut: Ayat 2 “Untuk melangsungkan Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Ayat 3 “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat 4 “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun). Dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menentukan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua wali. Sehingga berdasarkan ketentuan beberapa Pasal tersebut di atas tidak dijelaskan secara spesifik tentang pelaksanaan wali hakim itu.

### **Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, perkawinan dalam islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum islam yakni harus ada: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Dalam suatu perkawinan bahwa wali sangatlah penting bagi calon mempelai wanita, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 KHI yaitu:

Adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.

Di dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim dalam suatu perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 1 huruf b, yaitu wali hakim

ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Menyatakan: Pasal 1 ayat 2, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Oleh karena dalam KHI mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah secara hukum agama yang bersangkutan. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan *ijab* akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Sehingga, setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu.

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menentukan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua wali. Dalam pasal 14 dan 19 KHI, menyebutkan adanya wali nikah baik perkawinan gadis, janda, dewasa, maupun belum dewasa, dan ia (wali) yang melaksanakan ijab akad nikah. Sehingga antara Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan bertentangan, disatu pihak membolehkan melakukan perkawinan tanpa ada izin wali bagi yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan dilain pihak menyatakan semua calon mempelai wanita harus mempunyai wali untuk melangsungkan akad nikah. Akan tetapi pada dasarnya kedua peraturan perundang-undangan tersebut saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain, dengan demikian kedudukan atau peran wali dalam perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya memberi izin saja, namun berperan sebagai

pelaksana ijab akad nikah, baik yang masih gadis atau pun yang berstatus janda, dewasa maupun yang belum dewasa.

Berasarkan uraian tersebut di atas bahwa ketentuan dalam pelaksanaan wali hakim di Indonesia tidak diatur secara rinci dalam UU Perkawinan maupun KHI melainkan dari kedua peraturan tersebut hanya menjelaskan prasyarat dari wali hakim itu sendiri, akan tetapi dalam hal pelaksanaan wali hakim diatur lain yaitu melalui Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, yang menyebutkan:

Pasal 1 ayat (2),

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan

Ayat (2) dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sehingga kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali *nasab* atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut adhal (enggan dan menolak untuk menikahkan mempelai perempuan), ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan mafqud (tidak diketahui keberadaannya), atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam,

seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Sehingga kedudukan wali menjadi sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali *nasab*, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adalalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahkannya.<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, dipandang sah oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Didalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Adapun syarat dan prosedur pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang termuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Adapun syarat dan prosedur pelaksanaan wali hakim dalam Perkawinan berdasarkan Kemenag Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatat Nikah yang termuat dalam Pasal 5, Pasal, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15.

---

<sup>4</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm, 92.

Wali hakim akan dapat bertindak menjadi wali apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, atau *adhal*. Yang menjadi wali hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Bayan.<sup>5</sup>

Ketika seseorang yang akan menikah dengan wali hakim, ia harus mengajukan permohonan wali hakim dan proses-proses yang lainnya sama seperti pernikahan yang tidak menggunakan wali hakim, hanya saja yang membedakannya hanya walinya saja, kalau wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim atau surat keterangan bahwa tidak ada wali, atau wali *nasabnya* tidak bisa hadir.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Bayan maka pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Bayan dilakukan oleh Kepala KUA sendiri atau PPN yang dapat menjadi wali pengganti jika wali *nasabnya* berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Jika kepala KUA berhalangan hadir maka *bertauliah* atau memberikan tugas kepada kasi *araish* apabila kasi *araish* tersebut juga berhalangan hadir menjadi wali hakim maka akan ditugaskan kepada penghulu KUA Kecamatan Bayan yang dilengkapi dengan surat *tauliyah*.<sup>7</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam hal penunjukan wali

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Darsiah, S.HI Pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Darsiah, S.HI Pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Darsiah, S.HI Pada tanggal 22 Agustus 2019

hakim sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Wali Hakim Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.**

Adapun hambatan-hambatan antara lain: 1. Faktor Internal (Hambatan dari Keluarga): a. Oleh karena perkawinan di Desa Loloan yang menggunakan wali hakim oleh Tetua adat (wali turunan), dimana dalam prosesnya tersebut disebut sorong serah aji krama yaitu penyerahan seserahan kepada mempelai perempuan, yang harus melewati proses adat yang panjang, dan dalam proses tersebut sebageian bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri yaitu dalam acara perkawinannya tersebut adanya acara nyedek (meminum minuman beralkohol). b. Wali *adhol* atau wali enggan menikahkan anaknya sehingga calon mempelai harus membuat surat permohonan menggunakan wali hakim. c. Tidak hadirnya wali *nasab*/wali *nasabnya* berada diluar daerah/negeri untuk bekerja dan tidak bisa untuk hadir menjadi wali sehingga pihak KUA harus meneliti lebih jauh tentang kebenaran masih adanya wali nasab tersebut.<sup>8</sup> 2. Faktor External Wali hakim terhalang karena sakit, oleh karena yang menjadi wali hakim dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan, atau kepala KUA dalam keadaan tertentu, seperti adanya tugas penting maka dalam hal ini bisa menunjuk salah satu tokoh untuk menjadi wali, adapun tokoh tersebut ialah salah satu staf dari KUA Kecamatan Bayan itu sendir

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Darsiah, S.HI Pada tanggal 22 Agustus 2019

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ialah melalui beberapa peraturan pelaksanaannya antara berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Permenag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kemenag Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatat Nikah. Hanya saja dalam hal ini yang menjadi point dalam penelitian ini ialah pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara hasil penelitian penulis bahwa segala prosedur dalam perkawinan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja dalam hal penggunaan wali hakim yang dilakukan oleh tetua adat/kepala adat, karena hal tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan secara adat, dalam pernikahan secara adat ialah boleh langsung menggunakan wali turun, adapun di Desa Loloan tersebut pernah ada 1 kasus sedangkan penggunaan wali hakim yang tercatat di KUA ialah 3 kasus dan yang menjadi wali hakimnya ialah Kepala KUA itu sendiri. 2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Wali Hakim antara lain Wali yang *adhol* atau wali yang enggan menikahkan anaknya, Wali hakim dalam keadaan kurang sehat/ sakit.

## **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 1. Bahwa dalam melangsukan perkawinan, hendaknya menggunakan wali *nasab*. Demi menjaga hubungan anatar anak dan orang tuanya yang telah membesarkannya dari kecil hingga ia menikah, dan jika terjadi pernikahan menggunakan hukum adat maka pernikahan tersebut harus tetap mengacu pada Al-Quran dan Hadist, serta peraturan hukum yang telah ada. 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wali hakim sebisa mungkin untuk di minimalisir oleh para pihak yang berkepentingan terutama yang menjadi wali hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Abdul Kadir, Muhamad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT, Citra Aditia Bakti

Abdul, Manan, 2016, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1  
Kencana, Jakarta.

Ahmad Azhar, Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi  
Hukum Islam di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018,  
Lembaran Negara Nomor 1153 Tahun 2018

Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat 1*, CV Pustaka Setia,  
Bandung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara  
Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP Nomor 9 Tahun  
1975, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3050

